



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK
JL. SANGGALANGIT TEMBAU PENATIH DENPASAR TIMUR
TELP. (0361) 464700

SURAT-KEPUTUSAN
Nomor : 304/SKP/FT/UNHI/VIII/2016

Tentang
Penunjukan Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia

Memperhatikan : Surat permohonan dari Ketua Program Studi Teknik Sipil untuk mendapatkan pembimbing Kerja Praktek dari mahasiswa
Nama : I Wayan Murgayana
NIM : 09.04.01.072
Obyek KP : Renovasi Asrama Polri Kreneng.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. P.P. No. 60 Th. 1999 yo No. 60 th. 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Mendikbud RI 75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 197/Dikti/Kep/1999 tentang penataan program studi jenjang pendidikan program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII Denpasar.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN.PT/Ak.X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi.
6. SK Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil No. 1772/D/T/K-VIII/2010.
7. SK Perpanjangan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota No.2333/D/T/2019
8. Keputusan BAN-PT Nomor : 025/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2012 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi

Memutuskan

Menetapkan : Menunjuk saudara :

1. Dr. I Wayan Muka, ST., MT (Pembimbing I)
2. IB Wirahaji, ST., S.Ag., M.Si., MT (Pembimbing II)

Sebagai pembimbing mahasiswa yang namanya tersebut di atas, untuk menyelesaikan kerja prakteknya sesuai dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2016 sampai tanggal 27 Pebruari 2017.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 27 Agustus 2016
Dekan,


Dr. I Wayan Muka, ST., MT
NIK. 010038

Tembusan :

1. Sdr. pembimbing sebagai pemberitahuan
2. Mahasiswa yang bersangkutan untuk menghubungi pembimbing
3. Arsip